**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**

**2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory***)

Menurut Faria and Silva (2013) menjelaskan bahwa:

Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sector privat maupun sector publik, pada sector privat para ekonom menggunakan struktur hubungan *principal* dan *agent* untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan *principal-agent* dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik.

Lupia & McCubbins (2000), “menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*principal*) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal”. Menurut Moe (dalam Abdullah dan Nazry, 2015), “hubungan keagenan tersebut terjadi dalam hubungan antara eksekutif-legislatif, legislatif-pemilih, eksekutif-pemilih, dan eksekutif-birokrasi”.

Menurut Von Hagen (dalam Abdullah dan Nazry, 2015) mengungkapkan bahwa:

Kelonggaran dalam anggaran, yakni alokasi yang lebih dari cukup sehingga tidak perlu berhemat, akan memudahkan *agency* (SKPD dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia) dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Keleluasaan untuk membuat “kebijakan” dalam membiayai program dan kegiatan akan menghadirkan *enjoyment*.

Menurut Halim (2014:226) menyatakan bahwa:

Berdasarkan *agency theory* di sektor publik, kinerja pemerintah dinilai melalui anggaran yang dibuatnya, sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah yang menyentuh pada fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang berwujud dalam belanja modal, harus mendapatkan porsi yang relatif besar.

Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

Menurut Halim dan Abdullah (2006), “Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif”. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal.* Apabila dilihat dari perspektif hubungan keagenan legislatif dengan rakyat, pihak legislatif adalah *agent* yang membela kepentingan rakyat (*principal*), akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Menurut Mauro (1998), “hal inilah yang sering kali menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan *self-interest* para pihak legislatif tersebut”. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering dikenal dengan istilah korupsi.

**2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 32 yang dimaksud dengan APBD adalah, “rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Struktur APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah, “rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Menurut Nordiawan (2012) menyatakan bahwa :

Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik. Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang nantinya akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

**2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Warsito (2001:128) menyatakan bahwa:

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sedangkan menurut Rahman (2005:38) menjelaskan bahwa:

Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2002), “Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain”. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, PAD adalah “penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Menurut UU No. 32 Tahun 2014, “PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Mahmudi (2010), “Besar kecilnya pendapatan menentukan kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan”. PAD sebagai salah satu komponen pendapatan memiliki peran penting dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah karena untuk mendanai kebutuhan belanja yang tinggi memerlukan sumber pendanaan yang mencukupi.

Menurut Darise (2008: 135) menyatakan bahwa :

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah:

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

* 1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.
   1. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Pajak Parkir;
13. Pajak Air Tanah;
14. Pajak Sarang Burung Walet;
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
7. Retribusi Pelayanan Pasar;
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
14. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
16. Retribusi Jasa Usaha; dan
    1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
    3. Retribusi Tempat Pelelangan;
    4. Retribusi Terminal;
    5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
    7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
    8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
    9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
    10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
    11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
17. Retribusi Perizinan Tertentu
    1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
    3. Retribusi Izin Gangguan;
    4. Retribusi Izin Trayek; dan
    5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Darise (2008: 136) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

* 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
  3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro
4. Bunga deposito
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
13. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disintesakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan dan pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepala daerah dalam menggali pendanaan dan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. Laporan Realisasi APBD. Menurut UU No. 23 tahun 2014 “Dana Alokasi Umum  adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Brojonegoro dan C. Risyana (dalam Sidik, dkk 2002:155), “Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah”, sedangkan menurut Halim (2002:160) dinyatakan bahwa :

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah itu sendiri.

**2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa:

Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

Menurut Halim (2007) menjelaskan bahwa:

SiLPA adalah sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu berupa penghematan belanja, kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, pelampauan penerimaan pendapatan, dan penerimaan pembiayaan.

PSAP Nomor 1 yang terdapat dalam PP 71 tahun 2010, “SiLPA adalah Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan pembiayaan selama satu periode pelaporan”.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah.

**2.1.6 Perilaku Oportunistik pada Penyusunan Anggaran**

Menurut Maryono (2013), “Istilah oportunistik berasal dari kata *opportunity* yang berarti kesempatan”. Perilaku oportunistik mengacu pada pribadi, sifat atau dinamika kelompok dalam menghadapi suatu kondisi dimana dalam posisi tertentu merasa mempunyai kesempatan atau peluang lebih untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan. Perilaku oportunistik merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun dan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik adalah kekuatan (*power*) dan kemampuan (*ability*).

Menurut Romarina dan Makfatih (2010):

Perilaku oportunistik dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi juga keinginan untuk aman secara fiskal, yakni anggaran bisa terealisasi tepat waktu dan tepat jumlah, memiliki peluang untuk menambah alokasi saat perubahan APBD, dan kemungkinan variansi (selisih anggaran dan realisasi sampai akhir tahun) yang rendah. Perilaku oportunistik mengarah pada terjadinya menyembunyikan informasi (*adverse selection*) dan penyalahgunaan wewenang (*moral hazard*).

Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk titipan. Pada kondisi pertama, legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan penghasilannya sehingga dapat memenuhi *self-interestnya* dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan *political corruption* atas anggaran sementara pada kondisi kedua, *self- interest* dalam jangka panjang ingin dicapai. Usulan anggaran yang diperjuangkan adalah yang mengharumkan nama politisi diwilayah tertentu, sehingga cenderung pada usulan yang *targetable* atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya, pembangunan cenderung lebih diarahkan pada daerah yang merupakan wilayah pemilihan politisi yang *powerful* di legislatif.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riky Maryono (2013) | Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggara-n Daerah | X2=Dana Alokasi Umum | X1= Pendapatan Asli Daerah, X3= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Y= Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggara-n Daerah | Terdapatnya pengaruh dana alokasi umum dengan perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah di Provinsi Sumatera Barat. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh kabupaten/kota maka akan semakin besar pula perilaku oportunistik legislatif dalam anggaran daerah. |
| 2. | Agil Salman Mahendra (2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran, Dan *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X1 = Pendapatan Asli Daerah, X3= Selisih Lebih Perhitungan Anggaran  Y=Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X2=*Flypaper Effect* | Hasil Penelitian ini menunjukkan PAD, SiLPA, dan *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Oportunistik Penyusunan Anggaran |
| 3. | Fitria Septiani (2016) | Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus  Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X1= Pendapatan Asli Daerah,  X2= Dana Alokasi Umum X3= Selisih Lebih Perhitungan Anggaran  Y=Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X4 = Dana Alokasi Khusus | Hasil Penelitian ini menujukkan :  1.Pad dan SiLPA tidak berpengaruh Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran  2.DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Oportunistik Penyusunan Anggaran. |
| 4. | Leopold Melkiano Triangga Dawu  (2012) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X1= Pendapatan Asli Daerah,  X2= Dana Alokasi Umum, Y=Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X3= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | Hasil Penelitian ini menujukkan DAU berpengaruh secara Signifikan Positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran Sedangkan PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran |
| 5. | Sayu Made Parwati (2012) | Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/ Kota Se-Bali | X1= Pendapatan Asli Daerah,  X2= Dana Alokasi Umum, X3= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Y=Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | Kabupaten/ kota Se-Bali | Hasil Penelitian ini menunjukan PAD, DAU, SiLPA berpengaruh secara signifikan positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran |
| 6. | Adi Dicka Fathony (2011) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X1= Pendapatan Asli Daerah, X2= Dana Alokasi Umum, X3= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Y=Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) | Hasil Penelitian ini menunjukan PAD, DAU, SiLPA berpengaruh secara signifikan positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran |
| 7. | Sadu Fitriyani (2017) | Pengaruh Pad, Dau dan Silpa Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | X1= Pendapatan Asli Daerah, X2= Dana Alokasi Umum, X3= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Y=Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | (Studi pada Kabupaten/ Kota se Lampung pada Tahun 2007-2012) | Hasil Penelitian ini menunjukan PAD, berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran, Sedangkan DAU dan SiLPA berpengaruh negatif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran |
| 8. | Ni Kadek Ayu Suartini, Dodik Ariyanto, Maria M. Ratna Sari | Determinan Perilaku *Opportunistic* Penyusun Anggaran Calon Incumbent Terkait Pilkada Serentak Tahun 2015 | X1= PAD, X3= SiLPA | X2= DBH | PAD, DAK dan SiLPA berpengaruh positif pada perilaku opportunistic penyusun anggaran calon incumbent di kabupaten/kota se-Indonesia. |

*Sumber : Diolah dari data*

* + 1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan dari landasan teori di atas, dibangun kerangka berpikir yang menjadi acuan penelitian ini, yaitu dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

X1

X2

X3

Y

**Gambar 2.1**

**Hubungan Antara Variabel-variabel Independen dengan Variabel Dependen**

Keterangan

Y : Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Alokasi Umum

X3 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak di uji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti adaupun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik penyusunan Anggaran.

H2: Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik penyusunan Anggaran.

H3: Diduga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik penyusunan Anggaran.

H4: Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran.